

## PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 01/RRI-Smd/KA/XIX.KJM.02.01/2024

NOMOR : PKS/002/II/KA/HK.02/2024/BNNK

Dengan Rahmat Tuhan yang maha Esa  
Dan Didasari Oleh Sejarah Kebersamaan  
Antara LPP RRI Samarinda Dengan  
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda

Yang bertanda tangan dibawah ini

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SAMARINDA

Dan

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KOTA SAMARINDA

Sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing  
sepakat menjalin Kemitraan melaksanakan kegiatan yang saling  
menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam rangka memberikan  
manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik  
Indonesia

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kemitraan dan  
Rincian kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian kerjasama tersendiri

Nota kesepahaman ini ditandatangani  
Atas persetujuan kedua belah pihak

Ditanda tangani di : Samarinda  
Tanggal : 28 Februari 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Samarinda

  
Kombespol Liliek Tribhawono, S.I.K., M.M

Kepala Lembaga Penyiaran Publik  
Radio Republik Indonesia

  
Arlin Setyaningsih, SPd., M.M

**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN  
ANTARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SAMARINDA  
NOMOR : 01/RRI-Smd/KA/XIX.KJM.02.01/2/2024  
DENGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR : PKS/002/II/KA/HK.02/2024/BNNK**

Pada hari ini *Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Arlin Setyaningsih, S.Pd., M.M  
Jabatan : Kepala RRI Samarinda  
Alamat : Jl.M.Yamin No.8 Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama **Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Kombespol Liliek Tribhawono, S.I.K., M.M  
Jabatan : Kepala BNN Kota Samarinda  
Alamat : Jl.Anggur No.51A, Sidodadi Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, selaku Kepala LPP RRI Samarinda yang bergerak dibidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama **PROGRAM** dalam bidang penyiaran.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku Kepala lembaga vertikal Badan Narkotika Nasional yang berkantor di Samarinda serta berada dibawah wilayah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yang mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.



3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerjasama dimana **PIHAK PERTAMA** sanggup dan setuju menyiarkan Informasi publik tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2.
4. Kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan setuju untuk memberikan informasi publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini, digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyebarluasan informasi publik di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siara Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama adalah :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi informasi dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2
- b. Penyediaan alokasi waktu penyiaran informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 ( hari Selasa Minggu Ke Tiga pukul 11.00 sd 12.00 Wita ) dan Programa 2 ( hari Senin Minggu Pertama pukul 09.30 sd 10.00 Wita ) di saluran Radio **PIHAK PERTAMA** dan saluran radio yang terafiliasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- c. Wawancara khusus secara langsung dan melalui sarana komunikasi sesuai waktu yang disepakati bersama.

### PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :  
Mendapatkan informasi publik di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2 dari **PIHAK KEDUA**; dan meminta narasumber/ahli melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2 untuk diwawancarai langsung maupun melalui saluran komunikasi.
  
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan slot waktu kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan informasi publik di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2 dengan rincian dan jadwal penyiaran yang telah disepakati.
  - b. Menyiarkan informasi publik tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2 yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
  - a. Mengisi acara di saluran radio untuk memberikan informasi publik di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2 sesuai jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**; dan
  - b. Meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyiarkan informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui program siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2.
  
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
  - a. Memberikan informasi publik di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui program siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2 kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b. Menyediakan narasumber/ahli untuk melakukan *Live Interview* (wawancara langsung) sesuai jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.



**PASAL 4**  
**MEKANISME PELAKSANAAN**

- (1) Kegiatan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 6**  
**BIAYA**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum pada pasal 4 sesuai ketentuan perundang – undangan .

## PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam bahasa Indonesia untuk diselesaikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan sebagaimana termaksud dibawah ini dengan alamat sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU**
- Nama : Arlin Setyaningsih, S.Pd., M.M  
Jabatan : Kepala RRI Samarinda  
Alamat : Jl.M.Yamin No.8 Samarinda  
E-mail : [rrisamarinda@gmail.com](mailto:rrisamarinda@gmail.com)
- b. PIHAK KEDUA**
- Nama : Kombespol Liliek Tribhawono., S.I.K., M.M  
Jabatan : Kepala BNN Kota Samarinda  
Alamat : Jl.Jl.Anggur No.51A, Sidodadi Samarinda  
E-mail : [bnnkota.samarinda@gmail.com](mailto:bnnkota.samarinda@gmail.com)
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Amandemen atas Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadan-keadaan diluar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini yaitu :
- a. Gempa bumi signifikan, angin ribut (topan), kebakaran besar. Banjir besar, tanah longsor, tsunami dan wabah penyakit ; dan
- b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.

- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK LAIN**.

**PASAL 9  
ADDENDUM/AMANDEMEN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau ingin diubah dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum/Amandemen.
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 10  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagaimana aslinya, masing-masing ditandatangani **PARA PIHAK** dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**KOMBESPOL LU LUK TRIBHAWONO, S.I.K., M.M**

**PIHAK PERTAMA**



**ARLIN SETYANINGSIH, S.Pd., M.M**